



**P E N E T A P A N**

**Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**SITI AMINA Binti HAJAR**, Umur 42 tahun, lahir di Muara Danau, tanggal 5 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT 09 RW 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H., Zaiman Putra, S.H., M.H., dan Popi Yuningsih, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Anatasia Pase, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kalimantan No. 122 RT 09 RW 03 Merpati 17 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Mura Bangkahulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 420/SK/IX/2023/PN Bgl tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja pada hari Sabtu, 15 Juli 2000 sebagaimana dicatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor 255/50/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor

**Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Pada Tanggal 17 Juli 2000;

2. Bahwa Pada Tanggal 10 Mei 2021 telah meninggal suami dari pemohon yaitu Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja dalam keadaan Islam. Tempat tinggal terakhir beralamat yang sama dengan Pemohon yaitu Jl. Bumi Ayu Perum Depag Rt 09 Rw 02 Kelurahan Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu sebagaimana kutipan Akta Kematian yang di Keluarkan Oleh Dukcapil Kota Bengkulu Nomor 1771-KM-18052021-0004;

3. Bahwa semasa hidup Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Siti Amina Binti Hajar (Pemohon) dan pada saat wafatnya Almarhum dan pemohon masih sebagai Suami Isteri dan memiliki 4 (EMPAT) Orang anak dan dua orang diantaranya yaitu Azza Nur Syifa Binti Sopan Sopian yang berumur 11 Tahun, Tempat Tanggal lahir Bengkulu, 08-07-2012 dan Eliza Putri Amelia Binti Sopan Sopian yang berumur 1 Tahun 11 Bulan, Tempat Tanggal lahir, Bengkulu, 22-09-2021 dan keduanya masih di bawah umur dan masih dalam pengasuhan serta tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa Pada Tanggal 12-08-2023 telah dikeluarkannya surat keterangan Ahli waris yang menyebutkan Pemohon dan Keempat anak Pemohon yang Bernama:

- 1) M Afif S Tjaja
- 2) Muhammad Zaki Iftikar
- 3) Azza Nur SYIFA
- 4) Eliza Putri Amelia

Merupakan Ahli waris dari Alm. Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Bumi Ayu dengan Nomor 483/25/01.1005.

**Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja guna untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
  - b. Bahwa berkaitan dengan surat-surat berharga, pengajuan permohonan ini digunakan untuk mewakili kepentingan anak-anak dalam penandatanganan Penjualan Harta warisan dari almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja sebagai ayah kandung dari kedua anak di bawah umur Azza Nur Syifa Binti Sopan Sopian yang berumur 11 Tahun, Tempat Tanggal lahir Bengkulu, 08-07-2012 dan Eliza Putri Amelia Binti Sopan Sopian yang berumur 1 Tahun 11 Bulan, Tempat Tanggal lahir, Bengkulu, 22-09-2021, berupa sebidang tanah atas nama Siti Amina (Pemohon), M Afif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur SYIFA dan Eliza Putri Amelia dengan Nomor Hak Milik 06733 dengan luas 257 M2 (dua ratus Lima Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
  - c. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
  - d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja yang bernama Azza Nur Syifa Binti Sopan Sopian yang berumur 11 Tahun, Tempat Tanggal lahir Bengkulu, 08-07-2012, Agama Islam dan Eliza Putri Amelia Binti Sopan Sopian yang berumur 1 Tahun 11 Bulan, agama Islam.
- Menetapkan Bahwa Pemohon mewakili Penandatanganan Proses Jual Beli atas tanah dan rumah tersebut di atas.
- Membebaskan biaya perkara Pemohon ini Kepada Pemohon;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771026110800002, atas nama Siti Amina, diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1771011805210001, Nama Kepala Keluarga Siti Amina, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/VII/2000, antara Sopan Sopian dan Siti Amina, menikah tanggal 15 Juli 2000, dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tanggal 17 Juli 2000, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1771-KM-18052021-0004, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-30122012-0067, atas nama Azza Nur Syifa, lahir di Bengkulu tanggal 8 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 2 Januari 2013, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-05102021-0008, atas nama Eliza Putri Amelia, lahir di Bengkulu tanggal 22 September 2021, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Siti Aminah (05-10-1981), M.Afif S Tjaja (24-04-2001), Muhammad Zaki Iftikar (06-04-2006), Azza Nur Syifa (08-07-2012), Eliza Putri Amelia (22-09-2021), diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Surat Pernyataan Notaris Susanti, SH., Mkn., No: 84/not.su/IX/2023, tanggal 14 September 2023, Perihal Pernyataan dari Notaris bernama Susanti, S.H., M.Kn., Jabatan Notaris/PPAT di Kota Bengkulu terhadap Coretan tinta merah di Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dilakukan dan disahkan oleh pihak Pertanahan Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris Almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja, dengan isteri bernama Siti Amina memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja, dengan isteri bernama Siti Amina yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia, saksi-saksi yaitu Ketua RT 09 (Edwar) dan Ketua RW 01 (Syafudin), diketahui Kantor Kelurahan Bumi Ayu (Inda Fajarwati, ST) Nomor 483/25/01-1005 tanggal 12 Agustus 2023 dan

**Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**





diketahui Kantor Kecamatan Selebar (Dr. Ruslili, S.IP., M.PD) Nomor 451.5/122/KSL/Kessos tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat Persetujuan Ahli Waris dari Almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja, dengan isteri yang diberikan kuasa sebagai salah satu ahli warisnya bernama Siti Amina, perihal Almarhum Sopan Sopian Bin Syaripul Alam BM Tjaja memiliki dan meninggalkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), saksi-saksi yaitu Ketua RT 09 (Edwar) dan Ketua RW 01 (Syafudin), diketahui Kantor Kelurahan Bumi Ayu (Inda Fajarwati, ST) Nomor 483/25/01-1005 tanggal 12 Agustus 2023 dan diketahui Kantor Kecamatan Selebar (Dr. Ruslili, S.IP., M.PD) Nomor 451.5/122/KSL/Kessos tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Rahsuddin Nasution;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Siti Amina;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT 09 RW 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yaitu Azza Nur Syifa yang berusia 11 (sebelas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Eliza Putri Amelia yang berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Azza Nur Syifa dan Wliza Putri Amelia sehingga untuk mengurus dan merawat kedua anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual kedua bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah diperlukan izin penetapan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

## 2. Saksi II: Kurniawan;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Siti Amina;

**Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT 09 RW 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yaitu Azza Nur Syifa yang berusia 11 (sebelas) tahun dan Eliza Putri Amelia yang berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Azza Nur Syifa dan Wliza Putri Amelia sehingga untuk mengurus dan merawat kedua anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual kedua bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah diperlukan izin penetapan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;

**Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya guna kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama Siti Aminah (05-10-1981), M.Afif S Tjaja (24-04-2001), Muhammad Zaki Iftikar (06-04-2006), Azza Nur Syifa (08-07-2012), Eliza Putri Amelia (22-09-2021), yang oleh karena suami Pemohon yang bernama Sopian Sopian telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu, oleh karena masih ada kedua anak Pemohon yang bernama Azza Nur Syifa berusia 11 (sebelas) tahun dan Eliza Putri Amelia berusia 1 (satu) tahun dan 11(sebelas) bulan serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah milik peninggalan almarhum suaminya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

**Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar isteri yang sah dari almarhum Sopan Sopian yang pernah menikah di Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/VII/2000, antara Sopan Sopian dan Siti Amina, menikah tanggal 15 Juli 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tanggal 17 Juli 2000 (bukti P-3);
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sopan Sopian memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia, diketahui Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Azza Nur Syifa berusia 11 (sebelas) tahun dan Eliza Putri Amelia berusia 1 (satu) tahun dan 11(sebelas) bulan, hal ini sesuai surat bukti P-2 yaitu Kartu keluarga, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azza Nur Syifa dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eliza Putri Amelia;
3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT 09 RW 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta keempat anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-9, P-10 dan P-11;
6. Bahwa diketahui suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-7 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar

**Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**



Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi);

7. Bahwa diketahui Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Azza Nur Syifa yang berusia 11 (sebelas) tahun (surat bukti P-5) dan Eliza Putri Amelia yang berusia 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan (surat bukti P-6);

8. Bahwa untuk dapat Pemohon melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang menjadi warisan dari peninggalan Almarhum Sopan Sopian yaitu suami dari Pemohon tersebut maka terhadap Pemohon harus diangkat dan disahkan menurut hukum yang berlaku sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa menurut keterangan para saksi yang didukung hasil Pemeriksaan Setempat atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori Anak di bawah umur menurut ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata telah mengatur perihal batasan seseorang dianggap dewasa yang berbunyi: *"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"*, dengan demikian berdasarkan rumusan pasal tersebut secara *a contrario*, seseorang disebut belum dewasa jika masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dengan kata lain masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”, dan “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-3 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Sopan Sopian pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/VII/2000, tanggal 15 Juli 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tanggal 17 Juli 2000, Pemohon dengan almarhum Sopan Sopian memiliki 4 (empat) orang anak yaitu M.Arif S Tjaja, Muhammad Zaki Iftikar, Azza Nur Syifa, Eliza Putri Amelia, hal ini sesuai surat bukti P-2, P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-7 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Azza Nur Syifa yang berusia 11 (sebelas) tahun (surat bukti P-5) dan Eliza Putri Amelia yang berusia 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan (surat bukti P-6) serta menurut keterangan para saksi di persidangan yang didukung

**Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemeriksaan Setempat atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya sehingga dengan adanya sebidang tanah peninggalan milik dari suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian (Alm) dan diketahui Pemohon beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT 09 RW 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga sehingga menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu namun kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

**Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka alasan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang diketahui suami Pemohon yang bernama Sopan Sopian (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 di Bengkulu dan diketahui masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia di bawah umur, namun oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon yang berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-7 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), dimana dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon tersebut dilakukan untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Azza Nur Syifa yang berusia 11 (sebelas) tahun (surat bukti P-5) dan Eliza Putri Amelia yang berusia 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan (surat bukti P-6), maka Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 330 KUHPdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kepada Pemohon Siti Amina Binti Hajar dapat bertindak menjadi wali untuk mengurus dan membela kepentingan masa depan dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu bernama Azza Nur Syifa dan Eliza Putri Amelia serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06733, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03814/2023, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dodi Ardiyanto, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00

**Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00  
Materai : Rp 10.000,00  
Total Biaya : Rp 1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)  
=====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)